Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Audting
e-ISSN: 2988-6473 | p-ISSN: 2988-6503
Vol 1. No. 2, November 2023
https://journal.aaipadang.com/jrapa

Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Andri Yanto[1*], Yessi Rinanda[2]
[1,2]Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia

[*]Coresponding author: andrianto0808@gmail.com

Artikel Info
Diterima, 22/12/2023
Direvisi, 12/01/2024
Dipublikasi, 19/01/2024

Kata Kunci:
Pajak Daerah, Realisasi Pajak, Target Pajak

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai target penerimaan pajak daerah, tingkat efektivitas, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), faktor pendukung dan penghambat tercapainya target pajak, dan upaya pencapaian target pajak daerah. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data primer. Metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target pajak daerah selalu menurun. Tingkat efektivitas realisasi pajak daerah tahun 2019-2022 kurang dari 100% atau bisa dikatakan kurang efektif. Pajak daerah berkontribusi sangat baik terhadap PAD terutama pajak restoran. Faktor yang mempengaruhi pencapaian target pajak adalah laju pertumbuhan ekonomi, kebijakan keuangan negara, kebijakan intensifikasi, dan ekstensifikasi, kepatuhan wajib pajak, permasalahan akibat pandemi yang terjadi pada tahun tersebut, kualitas SDM. Upaya untuk pencapaian target pajak yaitu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi untuk dikelola oleh wajib pajak. Pajak Daerah memiliki banyak pajak yang bisa dikelola oleh masing-masing daerah. Oleh sebab itu, pemerintah harus cerdas menghitung dan menetapkan pajak bagi wajib pajak dan meminimalisirkan adanya keterlambatan membayar pajak. Pajak yang diperoleh dari wajib pajak berguna untuk pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah.

Marihot (2016:10) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (PerDa), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Pajak juga merupakan peranan penting disetiap daerah untuk dibayar oleh setiap wajib pajak.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam menjalankan kebijakan otonomi mempunyai sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain. Adapun sumber yang berasal dari pendapan Asli Daerah (PAD) tentang Pemerintah Daerah, dalam menjalankan kebijakan otonomi mempunyai sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain. Adapun sumber yang berasal dari Pendapan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolaan kekayaan daerah dan lain-lain yang telah disahkan oleh undang-undang.

Berikut data mengenai pendapatan pajak daerah Kota Padang pada Target dan Realisasi Pajak Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang tahun 2019-2022.

Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.

Tabel 1. Target dan Realisasi tahun 2019-2022

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)
2019	565.430.000.000	388.095.396.286	68,64
2020	492.017.178.000	344.743.134.377	70,07
2021	640.526.276.598	376.220.701.318	58,74
2022	554.385.936.163	438.181.440.175	79,04

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2023)

Berdasarkan Tabel 1. diatas, data penerimaan pendapatan pajak daerah pada BAPENDA Kota Padang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 mengalami perubahan pencapaian target yang berbeda, didominasi tidak tercapainya target yang telah di tetapkan. Dapat dilihat pada tahun 2019 penetapan target penerimaan pendapatan pajak daerah yaitu sebesar 565.430.000.000 dan realisasinya sebesar 388.095.396.286 dengan tingkat pencapaian 68,64%, pada tahun 2020 ditetapkan target sebesar 492.017.178.000 dan realisasinya sebesar 376.220.701.318 dengan tingkat pencapaian 70,07%, pada tahun 2021 ditetapkan target sebesar 640.526.276.598 dan realisasinya sebesar 376.220.701.318 dengan tingkat pencapaian 58,74%, pada tahun 2022 ditetapkan target sebesar 554.385.936.163 dengan realisasinya sebesar 438.181.440.175 dengan tingkat pencapaian 79,04%. Hal ini menunjukkan progres dan upaya yang sudah dilakukan Badan Bendapatan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah belum mencapai target secara maksimal, ini terlihat dari target yang setiap tahunnya mengalami flukmasi (naik turun).

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Beberapa metode pengumpulan data antara lain:

Studi Lapangan

Menurut Sugiyono, (2017:224). Studi lapangan merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti. Pengumpulan data dari lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di JL. M. Yamin No. 70, Kampung Jao, Kec Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat.

Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2017:201) mengungkapkan bahwa studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoris dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan Tugas Akhir ini mempelajari teori dari referensi-referensi buku Penerimaan Pajak Daerah dan tugas akhir terdahulu.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019:137) Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian yang menggunakan suatu alat tertentu. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pegumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengumpulan), dan gabungan ketinganya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Observasi dan Wawancara

a. Observasi

Menurut Sugiyono (2020:145) Observasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan langsung kepada objek yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi focus penelitian. Penulis mengamati langsung mengenai pemasukan pajak daerah dan realisasi pencapaian pada kantor Bapenda Kota Padang.

b. Wawancara

Menurut Kriyantono (2020:289), wanwancara merupakan percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek. Penulis menggali informasi secara mendalam dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada staf Bapenda tentang penerimaan pajak daerah di Bapenda Kota Padang.

Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019:314) Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Penulis mengumpulkan data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penerimaan pajak daerah dari Bapenda Kota Padang.

Jenis Penelitian

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2019:2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus cocok dengan pendekatan penelitian yang dipilih. a. Metode Kualitatif

Menurut Sugiyono (2019:25), Metode kualitatif adalah metode penelitian digunkan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif analisis data berisifat induktif dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah keunikan objek maka suatu peristiwa proses dan interaksi sosial kepastian kebenaran data kontruksi fenomena temuan hipotesis.

b. Metode Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2019:17) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunkan metode kualitatif, karena dari segi penelitian kualitatif penulis dapat meneliti kondisi objek yang alamiah dari kantor Bapenda Kota Padang.

Sumber Data

a. Data Primer
   Menurut Sugiyono (2019:193) yang dimaksud dengan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
b. Data Sekunder
   Menurut Sugiyono (2019:193) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data sekunder di dapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan literatur.

Dalam penelitian ini penulis mengambil data primer berupa target penerimaan pajak daerah sesuai dengan keperluan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan salah satu staf Bapenda Kota Padang.

Metode Analisis

Menurut Sugiyono (2019:206) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Yaitu memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menyimpan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Efektivitas pemungutan suatu komponen penerimaan PAD dikatakan efektif jika presentase yang diperoleh terealisasi 90%-100% dan dikatakan tidak efektif apabila realisasi dai rencana penerimaan PBB pada tahun yang bersangkutan kurang dari 60%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektifitas Realisasi penerimaan pajak daerah di Bapenda Kota Padang

Efektifitas dapat dihitung dengan cara:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pajak\ Daerah}{Target\ Pajak\ Daerah}\ X\ 100\%$$

$$\text{Contoh pajak tahun } 2019 = \frac{388.095.396.286}{565.430.000.000}\ X\ 100\%$$

$$= 68{,}64\ \%$$

Kriteria untuk menilai efektivitas pajak daerah adalah:

Tabel 2. Kriteria efektivitas

Persentase	kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Tabel 3. Tingkat Efektivitas Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019-2022

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pencapaian (%)	Kriteria
1	2019	565.430.000.000	388.095.396.286	68,64	Kurang efektif
2	2020	492.017.178.000	344.743.134.377	70,07	Kurang efektif
3	2021	640.526.276.598	376.220.701.318	58,74	Tidak efektif
4	2022	554.385.936.163	438.181.440.175	79,04	Kurang efektif

Sumber data: Bapenda Kota Padang (2023)

Berdasarkan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2019 realisasi sebesar 388.095.396.286 sedangkan target yang ditetapkan 565.430.000.000 dengan tingkat efektifitas kurang efektif karena adanya dampak *covid-19* pada tahun tersebut. Pada Tahun 2020 Realisasi hanya sebesar 344.743.134.377 dengan target 492.017.178.000 dengan tingkat efektifitas kurang efektif karena pada tahun ini masih dalam masa pandemi. Pada Tahun 2021 realisasi 376.220.701.318 dengan target 640.526.276.598 pada tahun ini realisasi menurun drastis atau tidak efektif dari target yang ditetapkan, karena pada tahun ini sebagian wajib pajak belum mampu membayar pajak akibat masih dalam masa pandemi. Pada tahun 2022 realisasi 438.181.440.175 dengan target 554.385.936.163 dengan tingkat efektifitas kurang efektif, karena pada tahun ini pandemi sudah lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya sehingga wajib pajak bisa beraktifitas kembali seperti biasanya.

Kendala yang dihadapi Bapenda Kota Padang Untuk Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak

Sebagian besar kendala yang dihadapi Bapenda untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak adalah dari wajib pajak sendiri, karena masih minimnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak pada waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu setiap tahunnya Bapenda tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Upaya Bependa Untuk Mencapai Target Penerimaan Pajak Daerah

Upaya yang dilakukan oleh Bapenda dalam mengoptimalkan realisasi pajak daerah yakni upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Upaya intensifikasi pajak daerah yang dilakukan yaitu pembentukan kelompok kegiatan berdasarkan wilayah, penerapan sistem *online* pajak daerah, penagihan piutang aktif, dan penerapan sanksi pajak terhadap wajib pajak. Pembetukan kelompok yang dimaksud adalah pembentukan kelompok pendataan, pemeriksaan, penagihan pajak daerah berdasarkan wilayah agar kegiatan yang dijalankan lebih spesifik sehingga hasilnya optimal.

Upaya ekstensifikasi pajak daerah yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah, yaitu pemuktahiran data wajib pajak, pendataan usaha, penyesuaian tarif pajak, penyempurnaan nilai NJOP PBB-P2, dan pendataan dan pemetaan objek pajak PBB-P2. Data mengenai wajib pajak daerah senantiasa harus selalu diperbaharui sehingga mencerminkan potensi pajak yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pemungutan pajak di Bapenda Kota Padang terbagi menjadi 2 bagian yaitu *Official Assessment System* dan *Self Assessment System*
2. Realisasi penerimaan pajak di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang mengalami penurunan dari target yang ditetapkan setiap tahunnya diakibatkan karena enggannya wajib pajak untuk membayar pajak pada waktu yang telah di tetapkan.

3. Realisasi penerimaan pajak juga mengalami penurunan karena adanya dampak pandemi sehingga berpengaruh besar kepada perekonomian masyarakat Kota Padang sehingga terhambatnya wajib pajak untuk membayar pajak.
4. Berdasarkan dari data realisasi penerimaan pajak yang didapatkan oleh Bapenda Kota Padang, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaianya tidak sesuai target yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pendapatan Daerah-Pemerintah Kota Padang. (2023). Diakses 21 Juni 2023, dari https://bapenda.padang.go.id/.

Desnawati, F. (2020). Analisis Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Menurut Ekonomi Syariah (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Erawati, N. K. I. (2019). Analisis Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Badung (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).

Herlinawati, Y. (2020). *Modul pembelajaran SMA ekonomi Kelas XI*: perpajakan.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327. Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. 1996. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Kriyantono, R. (2020). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi. Komunikasi Pemasaran.Rawamangun: Prenadamedia Group.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nurhajizah, Y. F. (2022). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam (Doctoral dissertation, Prodi Akuntansi).

Purwanto. (2017). *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rizki, S. A., Nengsi, I., & Agustin, K. (2021), Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah, 1(1), 68-82.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suryani, H. S. (2022). Analisis Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Ilir (Doctoral dissertation, 021008 Universitas Tridinanti Palembang).

Syahputra, A. I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah di Bapenda Kota Padang (*Doctoral dissertation*, Universitas Negeri Padang).

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia edisi 12 buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.